Surakarta Accounting Review (SAREV)
Vol. 4 No. 2 Desember 2022
Penerbit : **Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta**
ISSN Online: 2723-0511

PENGARUH SISTEM PENERAPAN E-FILLING, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)

Miananda Ayu Puspitasari[1)], Erlina Sih Rahayu[2)]
[1),2)]Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta
[1)]E-mail: mandasia027@gmail.com
[2)]E-mail: erlinasihrahayu@gmail.com

Abstract
This study aims to examine the effect of the e-filling application system, tax knowledge anda tax sanctions on individual taxpayer compliance (Study on Individual Taxpayers at the Surakarta Pratama Tax Service Office). The analytical method of this research is multiple linear regression, tax knowledge, namely classical assumption test hypothesis testing. Based on the type of regression test used in this study, the result obtained stated thar variables of the e-filling application system, tax knowlwdge and tax sanctions have a significant positive effect on individual taxpayer compliance. The result of the Adjusted R Square coefficient of determination show that the coefficient of determination (R^2) is 0,882. That is, the effect given by the independent variables of the e-filling Implementation System, tax Knowledge, Tax Sanctions on Taxpayer Compliance is 88,2% while remaining 11,8% is influenced by other variable not included in this study, such as service quality, awareness taxpayers, and socialization of tax.

Keywords : E-filling Implementation System, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Sumber penghasilan untuk belanja serta pembiayaan negara terdiri dari penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah, dan penerimaan pajak. Di antara ketiga sumber penghasilan, sektor pajak memegang peranan penting sebagai penerimaan negara yang paling tinggi. Berdasarkan data realisasi APBN 2020, perpajakan menyumbang Rp1.865,7 triliun ke penerimaan negara dibanding sumber pembiayaan lain, seperti penerimaan negara bukan pajak Rp 367,0 triliun dan penerimaan hibah 0,5 triliun. Ada pun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat tarket rasio kepatuhan SPT PPh 2020 sebesar 80% dari total wajib pajak yang terdaftar, tidak terkecuali wajib pajak karyawan (Santoso, 2021). Di antara wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak orang pribadi karyawan tercatat sebagai wajib pajak paling banyak dibandingkan yang lain. Selain pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak pun juga digunakan oleh negara untuk melaksanakan fungsi-fungsinya seperti pembangunan infrastruktur, penunjang usaha masyarakat, dan sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan rutin negara guna memajukan kesejahteraan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan tingkat kepatuhan tahun 2020 berada melebihi atau sama dengan realisasi tahun lalu. Target ini berasal dari 19 juta wajib pajak yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Suryanto, 2020). Di tengah krisis COVID-19 yang mengakibatkan seluruh aspek negara menjadi tidak stabil, pemerintah mengeluarkan intensif pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan pajak sesuai target (Hastuti, 2020). Salah satu intensif pajak yang diterapkan adalah pembebasan PPh pasal 21 dan perpanjangan batas pelaporan SPT. Pembebasan PPh pasal 21 diatur dalam PMK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Intensif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19 yang berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 200 juta per tahun atau Rp 16 juta per bulan (CCN Indonesia, 2020). Hal ini diterapkan karena PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang memiliki

kepemilikan NPWP terbesar dengan didominasi wajib pajak orang pribadi karyawan. PPh Pasal 21 juga penyumbang penerimana pajak terbesar selain PPN dan PPh Badan (Putra, 2020). Sementara itu, perpanjangan batas SPT diberlakukan sampai tanggal 30 April 2020. Relaksasi Pajak diharapkan dapat meningkatkan arus kas Indonesia karena dapat membantu menaikan pendapatan kotor suatu negara (Munandar, 2020). Namun, kebijakan ini tidak efektif dilaksanakan karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahunan secara keseluruhan menurun sampai 9.4% atau sebanyak 12.19 juta NPWP. Penurunan terjadi di seluruh jenis SPT tahunan, tetapi yang paling signifikan terdapat di SPT orang pribadi. SPT 1770 menurun sebanyak 1,03 juta (turun 19,41%), SPT 1770 SS juga menurun sebesar 3,66 juta (6,57%), dan SPT yang disampaikan oleh karyawan dengan penghasilan Rp 60 juta setahun ke atas turun sebesar 5,61 juta (9,01%) (Setiawan, 2020)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Jenis kepatuhan yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun, masih terdapat beberapa Wajib Pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan (Amin Laili, 2014).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi diluncurkan produk e-Filling atau electronic filling system. E-filling yaitu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online dan real time melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Penerapan system e-filing ini diharapkan dapat membantu, mempermudah, dan memberikan kenyamanan wajib pajak karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. Dalam penerapan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerapan sistem e-filing, hal ini dilakukan agar dapat memberikan pengertian, informasi, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT melalui sistem e-filing.

Sosialisasi atau penyuluhan yang masih kurang baik ini sangat berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan bisa menjadi faktor dalam ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan secara mumpuni. Salah satu contoh bahwa pengetahuan tentang perpajakan masih minim adalah beberapa wajib pajak masih kesulitan dalam pengisian SPT, belum dapat memahami perbedaan dari formulir SPT yang digunakan, serta ketepatan waktu dalam melaporkan SPT. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017).

Sanksi pajak adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang tersebut tercantum aturan bahwasanya sanksi yang diberikan pada pelanggar pajak ada 2, yakni Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa jika wajib pajak sudah memiliki pengetahuan tentang e-filing tetapi wajib pajak masih tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya, maka diperlukan adanya pemberian sanksi agar wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan e-filling salah satunya adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai perpajakan serta tidak segan memberikan sanksi kepada wajb pajak yang tidak patuh. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajaknya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan Winerungan (2013).

Berdasarkan Latar Belakang dan fenomena yang diuraikan diatas serta dengan adanya penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dengan mengambil judul "Pengaruh Sistem Penerapan *E-filling* ,Pengetahuan pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)"

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''. Menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbalbalik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Gunadi dan Masruroh (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama,peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan terdapat ada 2 macam kepatuhan formal dan kepatuhan material (Rahayu, 2017). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Penerapan *E-filing*

Menurut Sakti (2015:142) e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan atau pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara on-line yang real time melalui website Dirookrat Jendral Pajak (DJP) www.pajak.go.id , penyedia jasa aplikasi, atau *application service provider* (ASP).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak No.47/PJ./2008 *e-filing* adalah "suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (Masa dan Tahunan) atau pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP)"

Menurut Anwar (2014:83) e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan atau pemberitahuan perpanjangan SPT yang dilakukan secara on-line yang real-time melalui penyedia jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik secara *on-line* dan *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33) mendefinisikan Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut : "Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan". Menurut Mardiasmo (2016:7) "Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil". Dari pengertian Pengetahuan Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak, menghitung pajak terutang serta mengisi dan melapor surat pemberitahuan dan hal lainnya yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan pemberian sanksi bisa dimaknai sebagai suatu cara menambah penerimaan Negara terlebih apabila besaran sanksi yang dikenakan tergolong pada nilai nominal yang cukup besar jumlahnya. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Alba Rizky Amalia&Dini Wahjoe Hapsari (2018), Wulandari Agustiningsih & Isroah (2016) dan Ratih Novi Endaryanti (2017) melakukan penelitian bahwa semakin tinggi penerapan *e-filing*, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. *E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Alba Rizky Amalia&Dini Wahjoe Hapsari (2018), Nurulita Rahayu (2017) melakukan penelitian bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan/pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ayu Try Setiyoningrum, Jantje Tinangon & Heince R. N. Wokas (2014), Indra Lestari (2018) dan Nurulita Rahayu (2017) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Perpajakan digunakan untuk meningkatkan tertib administrasi agar para wajib pajak dapat mentaati peraturan pajak sehingga Kepatuhan Wajib Pajak meningkat, berhubungan dengan adanya Sanksi Perpajakan maka Wajib pajak perlu memahami Sanksi Perpajakan sehingga mereka lebih tertib dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat pada waktunya.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang ada dalam penelitian dan kajian terhadap penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

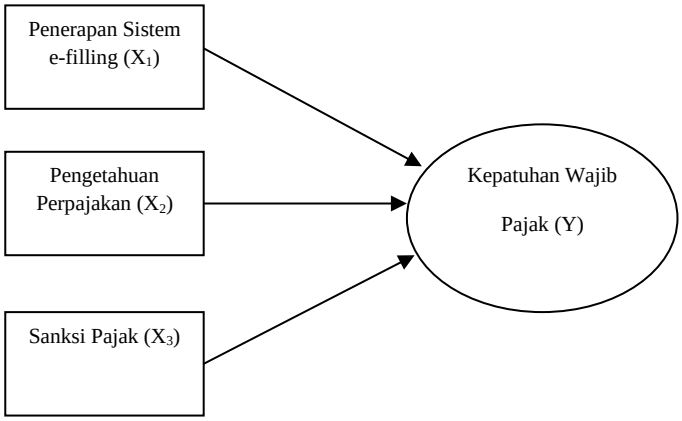

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber :

Indra Lestari (2018), Luh Putu Santi Krisna Dewi, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018), Nurulita Rahayu (2017)

Hipotesis

H_1 : Sistem Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Populasi dan Sampel

1. Populasi

   Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta yang berjumlah 81.001 wajib pajak.

2. Sampel

   Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta dengan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana *(Simple Random Sampling).* Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin (Sedarmayanti, 2011), dengan menggunakan tingkat kekeliruan pengambilan sampel yang dapat ditolerir sebesar 10%. Jadi, jumlah sampel yang dapat diambil adalah 100.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden. Kuesioner berisi pernyataan mengenai penerapan system e-filling, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Pengukuran terhadap variabel dengan menggunakan skala likert

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian Hipotesis
   a. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 1.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	*t*	*Sig.*
		B	*Std. Error*	*Beta*		
1	*(Constant)*	-.236	.866		-.272	.786
	Penerapan sistem e-filling	.362	.053	.476	6.870	.000
	Pengetahuan pajak	.246	.064	.243	3.844	.000
	Sanksi pajak	.300	.059	.293	5.095	.000

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut:

$Y = -0{,}236 + 0{,}362\ X_1 + 0{,}246\ X_2 + 0{,}300\ X_3$

Persamaan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut $\alpha = -0{,}236$ artinya nilai konstanta menunjukkan bahwa variabel-variabel independen Sistem Penerapan *E-filing*, Pengetahuan pajak dan Sanksi Perpajakan, diasumsikan konstan atau tetap maka menyebabkan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak akan negatif. $\beta_1 = 0{,}362$ menunjukkan Sistem Penerapan *E-filing* (X_1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, apabila Sistem Penerapan *E-filing* ditingkatkan, Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat dengan asumsi variabel lain konstan. $\beta_2 = 0{,}246$ menunjukkan Pengetahuan pajak (X_2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, apabila Pengetahuan pajak ditingkatkan, Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat dengan asumsi variabel lain konstan. $\beta_3 = 0{,}300$ menunjukkan Sanksi Perpajakan (X_3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, apabila Sanksi Perpajakan ditingkatkan, Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat dengan asumsi variabel lain konstan.

Berdasarkan hasil uji t, maka dapat disimpulkan sebagai berikut sistem Penerapan *E-filing* (X_1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000. Pengetahuan Pajak (X_2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000. Sanksi Pajak (X_2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil

perhitungan uji F menunjukkan nilai F hitung 246,571 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,005, berarti ada pengaruh yang signifikan variabel Sistem Penerapan *E-Filling*, Pengetahuan Pajak ,Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,882 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh Sistem Penerapan *E-Filling*, Pengetahuan Pajak ,Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 88,2% sedangkan sisanya 11,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa variabel Sistem Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai β koefisien penelitian yaitu sebesar 0,362 yang menandakan bahwa upaya peningkatan Penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif. Nilai t penelitian mempunyai nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000 mengindikasikan bahwa variabel Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini mendukung penelitian Alba Rizky Amalia&Dini Wahjoe Hapsari (2018), Wulandari Agustiningsih & Isroah (2016) dan Ratih Novi Endaryanti (2017) bahwa semakin tinggi penerapan *e-filing*, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai β koefisien penelitian yaitu sebesar 0,246 yang menandakan bahwa upaya peningkatan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif. Nilai t penelitian mempunyai nilai signifikan < 0,05 yaitu 0.000 mengindikasikan bahwa varibel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mendukung penelitian Alba Rizky Amalia&Dini Wahjoe Hapsari (2018), Nurulita Rahayu (2017) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan/pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai β koefisien penelitian yaitu sebesar 0,300 yang menandakan bahwa upaya peningkatan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah positif. Nilai t penelitian mempunyai nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000 mengindikasikan bahwa varibel Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mendukung penelitian Ayu Try Setiyoningrum, Jantje Tinangon & Heince R. N. Wokas (2014), Indra Lestari (2018) dan Nurulita Rahayu (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh variabel Sistem Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta
2. Terdapat pengaruh variabel Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta
3. Terdapat pengaruh variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Untuk penelitian berikutnya dalam wilayah pembagian kuesioner lebih diperluas dengan menambah jumlah responden yang sesuai.
2. Dapat menambah variabel bebas seperti kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan yang belum bisa digambarkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudi, Yusuf Chusaeri& Nur Diana. 2017. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak Kendaraan Bermotor PadaSamsat Kota Batu". Jurnal Akuntansi, Universitas Islam Malang.

Agusti, A.F dan Herawaty, V. 2009. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama. Simposium Nasional Akuntansi XII.Palembang

Agustiningsih, Wulandari dan Isroah. 2016. "Pengaruh, penerapan sistem e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta". Jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta

Amalia, Alba Rizky dan Dini Wahjoe Hapsari. 2018. "Pengaruh Implementasi E-filing, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan dan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal). e-Proceeding of Management : Vol.5, No.1, Universitas Telkom

Amin Laili. 2013. "Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak" Diakses dari situs www.pajak.go.id pada tanggal 19 juni 2014.

Arviana, Nerissa dan Djeni Indrajati W. 2018. " Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan

Ayu Try Setiyoningrum, Jantje Tinangon, dan Heince R. N.Wokas. 2014. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 9, No. 4.

Carolina, Veronica. (2009). Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Endaryanti, Ratih Novi. 2017. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Pernerapan e-filing dan pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak (Studi Pada KPP Pratama Surakarta)". Jurnal Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia

Jatmiko, Agus Nugroho, 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang). Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.

Lestari, Indra. 2018 "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak (Studi Pada KPP Pratama Surakarta)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Luh Putu Santi Krisna Dewi, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak KPP Pratama Denpasar Timur'. Jurnal Akuntansi, Universitas Udayana

Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo.2016. Perpajakan-Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Nurlaela, Siti. 2013. *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang ribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*.

Pratiwi, I G. A. M. Agung Mas Andriani dan Putu Ery Setiawan. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.1. ISSN: 2302-8556. Hal: 139-153

Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.

Puspitasari Putri, Wike. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Skripsi Universitas Brawijaya. Malang.

Rahayu Nurulita, 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1 p-ISSN: 2550-0376 e-ISSN: 2549-9637.

Rahayu, N. 2017. "Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."*Jurnal iImiah Indonesia*, *2*(3), 124–133. Retrieved from http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/90/147

Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

Rita, Rahmadian. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.”. Jurnal Akuntansi.

Saad, N. 2014. "Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View."*Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *109*(1), 1069–1075. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590

Safri Nurmantu. 2008. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor

Sari, V. A. P. & Fidiana. 2017. "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *6*, 745–760.

Siti Kurnia Rahayu, 2010 .Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiartha. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 (2013):345-357

Susmita, Putu Rara dan Supadmi, Ni Luh. 2016. “*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016).

Suyatmin. 2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. Tesis Program Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.

Syafiiyah, N. R. 2017. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Purworejo." Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Utami, Andi, dan Ayu. 2012. “Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Serang”. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi.Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Utomo, Banyu. 2011. Pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assesment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Strta-1.Universitas Islam Negri Syarif Hidayatulah, Jakarta.

Waluyo.(2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal Emba Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 960-97.